

**PERHITUNGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM PEMUNGUTAN *SELF ASSESSMENT* DAN
OFFICIAL ASSESSMENT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) MASJID
AGUNG PALEMBANG**



OLEH

HUMAIRO

NIM : 13180096

TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli
Madya Perbankan Syariah (A.Md)**

PALEMBANG

2016



Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir E.4


LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH


Nama : Humairo
Nim/Jurusan : 13180096/ Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan *Self Assessment* Dan *Official Assessment* Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Masjid Agung Palembang


Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal


PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR


Tanggal Pembimbing Utama : Mawardi, SE., M.Si., Ak
t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Syamsiar Zahrani, M.A
t.t : 

Tanggal Penguji Utama : Rudi Aryanto, S.Si., M.Si
t.t : 

Tanggal Penguji Kedua : Zuul Fitriani Umari, M.H.I
t.t : 

Tanggal ketua : Mismiwati, SE., MP
t.t : 

Tanggal sekretaris : Juwita Anggraini, M.H.I
t.t : 



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir**

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama : Humairo
Nim/Jurusan : 13180096 / Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan *Self Assessment* Dan *Official Assessment* Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Masjid Agung Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap Tugas Akhirnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid Tugas Akhirnya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Desember 2016


Penguji Utama


Rudi Aryanto, S.Si., M.Si
NIP. 197501012006041001

Penguji Kedua


Zuul Fitriani Umari, M.H.I
NIP. 140601101322

**Mengetahui
Wakil Dekan I**


Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
NIP. 197509282006042001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Humairo
NIM : 13180096
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah
Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan *Self Assessment* Dan *Official Assessment* Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Masjid Agung Palembang

Menyatakan bahwa, Tugas Akhir ini merupakan karya sendiri dan isi dalam Tugas Akhir tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain atau kelompok lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu insititusi pendidikan, dan sepanjang pengetahuan kami juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis dan atau diterbitkan oleh orang lain atau kelompok lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, Oktober 2016

Saya yang menyatakan,

Materai 6.000

Humairo

13180096

MOTTO

**“Balas dendam terbaik untuk orang-orang yang telah menghinamu
adalah kesuksesan yang dapat kamu tunjukkan kepada mereka di
masa depan nanti”**

Dan

“Siapa yang bersabar pasti beruntung”

“Banyak bekerja dan berdoa, sedikit bicara”

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	H	H(dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sād	ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ţ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	Z (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

B. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

َ---	<i>Fathah</i>	a	a		
ِ---	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
ُ---	<i>Dhammah</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap

يَ---	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
وِ---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

3. Vokal Panjang

(ا -) = a

(ي -) = i

(و -) = u

C. Kata Sandang

Penulisan *al- syamsiyah* dan *al- qamariyah* menggunakan *al*

al- syamsiyah النمل *al-naml*

al- qamariyah الحمد *al-hamdu*

D. Daftar Singkatan

H = Hijriyah

QS. = Qur'an Surat

M = Masehi

HR. = Hadits Riwayat

h. = Halaman

swt = *subhanahu wa ta'ala*

E. Huruf Besar

Penulis huruf besar disesuaikan dengan EYD

F. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

PERSEMBAHAN

- ▶ Orang tua penulis Ibu Muslimah
- ▶ Untuk Ayuk Penulis, Sri Rahayu, S.Kom
- ▶ Untuk Kakak Penulis, Musdiono, S.Si
- ▶ Untuk Kakak Ipar Penulis, Fanji Pramana, SH
- ▶ Untuk sahabat-sahabat penulis , Utari Juliantika A.Md, Dwi Ayu Anggeraini, Fitri Ramona, Fitria Rizkiani, Indah Trisnawati, Ika Febti Fitriyanti, Kiky Harmitha, Ledy Diana Lestari
- ▶ Teman-teman MA AL-Fatah
- ▶ Untuk Almamater penulis yang tercinta
- ▶ Kakak-kakak angkatan 2012
- ▶ Sahabat-sahabat seperjuangan diploma 3 perbankan syariah angkatan 2013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr.wb

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat, Rahmat serta kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang mengambil judul **“Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan *Self Assessment* Dan *Official Assessment* Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang”**.

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ahli Madya Islam bagi mahasiswa program Diploma III di program studi DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung

maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Allah S.W.T yang mendengar semua doa-doa saya dan doa orang tua saya serta doa orang-orang mu'min yang seiman.
2. Bapak Prof. Drs. H.Muhammad Sirozi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag selaku kepala Prodi Diploma III Perbankan Syariah, Universitas Negeri Jakarta.
5. Bapak Mawardi, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing dalam menyusun Tugas Akhir ini, terima kasih telah memberi saran, motivasi dan bimbingan, dan semangat yang tinggi sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Syamsiar Zahrani, M.A selaku dosen pembimbing dalam menyusun Tugas Akhir ini, terimakasih telah memberi masukan, saran, motivasi, bimbingan dan dukungan sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik.
7. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, khususnya Program Studi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi.

8. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang, para staff dan karyawan tetap Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang untuk Pak Muhammad Syukri, S.Ag., S.H yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Teristimewa kepada Orang Tua penulis Ibu Muslimah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Untuk ayuk penulis Sri Rahayu, S.Kom yang selalu memberi motivasi, menasehati dan memberi saran yang baik.
11. Untuk kakak dan kakak ipar penulis Musdiono, S.Si dan Fanji Pramana, SH yang selalu menasehati dan memberikan saran yang baik.
12. Untuk sahabat-sahabat penulis Utari Juliantika A.Md, Dwi Ayu Anggeraini yang telah semangat dan dukungan kemudian untuk Fitri Ramona, Fitria Rizkiani, Indah Trisnawati, Ika Febti Fitriyanti, Kiky Harmitha dan Ledy Diana Lestari yang telah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan berlangsung, saling memotivasi satu dengan yang lain. Selalu memberi warna hidup dalam masa perkuliahan, memberi arti kebersamaan dan loyalitas.
13. Terima kasih buat teman-teman MA Al-Fatah yang telah memberikan semangat dan doa
14. Terima kasih juga kepada kakak tingkat DPS angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi dan saran yang baik.

15. Terima kasih juga kepada semua teman-teman penulis khususnya DPS 3 angkatan 2013 yang telah memberikan kebersamaan, doa dan saling memotivasi antar sesama. Saling mengingatkan dan saling menyayangi.
16. Terimakasih kepada semua teman-teman Diploma III Perbakan Syariah angkatan 2013, teman seperjuangan atas waktu kebersamaannya, doa dan dukungannya membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan berguna bagi para pembaca, dengan kesadaran penulis bahwa Tugas Akhir masih mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan sehingga membutuhkan banyak saran dan kritik yang membangun untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Palembang, Oktober 2016

Penulis,

Humairo

NIM.13180096

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Tugas Akhir	ii
Halaman Izin Penjilidan Tugas Akhir	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Motto	v
Transliterasi Arab – Indonesia	vi
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar	xvii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II Landasan teori	8
A. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah	8
1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah	8
2. Dasar Hukum Kewajiban Zakat	12
3. Pembagian, Hikmah dan Tujuan Zakat	13
4. Rukun dan Syarat Wajib Zakat	18

5. Macam-Macam Zakat	20
6. Mekanisme Pemungutan Zakat	23
7. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat	35
B. Konsep Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah	35
C. Tujuan Akuntansi Zakat	36
D. Penelitian Terdahulu	38
BAB III Metode Penelitian	42
A. Definisi Operasional Variabel	42
B. Jenis dan Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisis Data	46
BAB IV Pembahasan	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang	47
2. Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang .	48
3. Bentuk Laporan Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang	50
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka	65
Halaman Lampiran	xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengembangan Zakat	10
Tabel 2.2 Hitung Zakat Sendiri	26
Tabel 4.1 Bentuk Laporan Neraca/Posisi Keuangan	56
Tabel 4.2 Bentuk Laporan Perubahan Dana	58
Tabel 4.3 Bentuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Format Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Masjid Agung Palembang, Lembar 1 50

Gambar 4.2 Format Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Masjid Agung Palembang, Lembar 2 51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 3. Foto penulis dengan staff Lambaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang
2. Lampiran 4. Surat Penelitian
3. Lampiran 5. Surat Persetujuan dari Tempat Penelitian
4. Lampiran 6. Hasil Wawancara Penulis
5. Lampiran 7. Lembaran Konsultasi bimbingan, pembimbing 1 dan 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh sebab itu terdapatnya organisasi yang berbasis Islam. Salah satu organisasi tersebut adalah pengelola zakat, infak dan sedekah. Di mana organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah tersebut bertujuan untuk membantu umat muslim yang ada di Indonesia.

Organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah adalah suatu organisasi yang bergerak pada bidang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Adanya organisasi atau lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat mengurangi terjadinya kemiskinan yang ada di Indonesia.¹

Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia dengan dua tujuan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Saling peduli antar umat manusia adalah keharusan agar seorang muslim merasa punya tanggung jawab untuk memberikan solusi atas permasalahan umat termasuk kemiskinan.²

¹ Pujiyanto. 2015. *Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*. Semarang. Hlm 3

² <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/253f63206a9e0813.pdf>. 06 Maret 2016

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 yang menyebutkan bahwa :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاةَ سَكَنٍ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. at-Taubah:103).

Dan Allah telah menetapkan hukumnya wajib. Diwajibkan mengeluarkan zakat harta pada tahun kedua hijriyah sesudah zakat fitrah.³ Dengan demikian, pengertian zakat adalah pembersihan harta yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah, bahwa dalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir miskin dan orang yang meminta-minta. Harta yang telah mencapai *nishab* wajib dizakati.⁴

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sholat, haji, dan puasa.

³ Sulaiman, Rasjid. 2014. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. Hlm 93

⁴ *Ibid*

Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵

Pada lembaga atau badan amil zakat perlunya sistem manajemen dan akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat tersebut. Dengan adanya kedua sistem tersebut, diharapkan pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, efisien, serta lebih transparan (jelas arah keluar masuknya dana yang akan dizakati tersebut). Yaitu dengan sistem pemungutan zakat *self assessment* dan *official assessment*.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syariah yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, zakat menggunakan sistem pemungutan *self assessment*, yaitu pembayar zakat (*muzakki*) menghitung dan menetapkan sendiri besarnya zakat yang wajib ditunaikannya. Dan *official assessment*, yaitu pembayar zakat (*muzakki*) akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang.⁶

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 14 menyebutkan bahwa :

- 1) *Muzakki* melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), *muzakki* dapat meminta bantuan kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada *muzakki* untuk menghitungnya.⁷

⁵ Qaidir, Abdurahman. 2001. *Zakat : Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*. Jakarta, hlm 83-84

⁶ Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hlm 3

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 14

Islam mempunyai potensi ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang digali dan dikembangkan dalam pembangunan di bidang sosial adalah pengumpulan zakat. Islam mengajarkan zakat kepada penganutnya karena kepedulian Islam terhadap permasalahan sosial. Membayar zakat merupakan upaya untuk membantu golongan lemah (*Dhu'afa*) dan merupakan realisasi iman.⁸

Berawal dari permasalahan kemiskinan, Islam mempunyai cara sendiri dalam mengalihkan masalah dalam suatu negara yaitu dengan saling tolong-menolong satu sama lain, salah satu caranya menunaikan *zakat*.

Bukan hanya *zakat* sebagai sarana yang ada untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan namun ada juga infak, shadaqah dan wakaf, tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang dianjurkan kepada setiap ummat Islam, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda di kalangan ummat Islam.

Zakat, infak dan sedekah bisa diberikan secara langsung kepada orang kurang mampu atau orang yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah. Dan adapun pembagian zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan melalui Lembaga atau Badan Amil Zakat yang telah dipercaya oleh pemerintah baik di kota atau di daerah.

⁸ Sulaiman, Rasjid. *Op.cit.* hlm 93-94

Dalam Lembaga atau Badan Amil Zakat harus menggunakan pembukuan yang benar, jika Lembaga Amil Zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan Lembaga Amil Zakat tersebut. Sebenarnya, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.⁹

Selain dengan ketentuan agama, zakat juga harus atau diperlukan pedoman pelaksanaannya, karena akuntansi dapat dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban zakat. Penulis akan meneliti mekanisme pengelolaan atau sistem dan perhitungan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang. Dari sini penulis akan menganalisis apakah Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang benar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis mengambil judul **“PERHITUNGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMUNGUTAN *SELF ASSESSMENT* DAN *OFFICIAL ASSESSMENT* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) MASJID AGUNG PALEMBANG”**

⁹ Harahap, Sofyan Safri. 1993. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. Hlm. 64

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dalam penyusunan penelitian ini penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan akuntansi Zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang ?
2. Bagaimana bentuk laporan akuntansi zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan akuntansi Zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang.
2. Untuk mengetahui bentuk laporan akuntansi zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dipergunakan untuk penerapan pengetahuan dan memberikan informasi terkait dengan perhitungan akuntansi dana zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat yang telah diperoleh selama perkuliahan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang serta menambah pengetahuan penulis.

2. Bagi Lembaga Zakat Atau Organisasi Pengelola Zakat

Berdasarkan pengamatan peneliti selama ini Lembaga Amil Zakat telah menerapkan sistem pemungutan *self assessment* dan *official assessment* namun tidak mengetahui jenis sistem yang digunakan. Sehingga dengan adanya penginformasian tentang sistem pemungutan *self assessment* dan *official assessment* Lembaga Amil Zakat lebih mensosialisasikan kemudahan membayar zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan sistem tersebut dan dengan sendirinya tingkat kesadaran akan membayar zakat, memberikan infak dan sedekah semakin meningkat.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi bagi para pembaca terhadap akuntansi zakat, infak dan sedekah dan penerapannya pada Lembaga Amil Zakat atau organisasi pengelola zakat dan juga dapat digunakan sebagai sumber data bagi penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat adalah ibadah wajib yang dikerjakan oleh seorang muslim dengan cara menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syariah. Penyucian harta awalnya disebut dengan *infaq*, hanya *infaq* dibagi ke dalam kategori yaitu *infaq* wajib yang disebut zakat dan *infaq* sunnat yang disebut dengan sedekah.¹⁰

Menurut PSAK NO. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzzaki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Ketentuan dalil dan persentase yang harus dikeluarkan pada infak wajib atau sedekah wajib sudah jelas menurut *syara'*, sedangkan infak sunnah ketentuan pembagian atau persentasenya diserahkan pada keikhlasan orang yang berniat melakukan infak. Besarannya tidak ditentukan, bergantung kepada sifat kedermawanan manusia yang berinjak.¹¹

¹⁰ Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hal. 205

¹¹ *Ibid*, hal. 206

Semakin banyak berinfaq atau bersedekah, semakin banyak pahalanya bahkan dengan bersedekah Allah SWT akan menahan segala musibah yang akan menimpanya.¹² Arti zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh, bertambah, dan berkah.¹³

Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkah.¹⁴ Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.¹⁵

Dan diwajibkan mengeluarkan zakat harta pada tahun kedua hijriyah sesudah zakat fitrah. Dengan demikian, pengertian zakat adalah pembersihan harta yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah, bahwa dalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir miskin dan orang yang meminta-minta. Harta yang telah mencapai *nishab* wajib dizakati.¹⁶

Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada *mustahiq* (8 *asnaf*), maka *infaq* boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.¹⁷

¹² *Ibid*, hal. 206

¹³ Sulaiman, Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014). Hal. 208

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Hasan Ali, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 15

¹⁶ Sulaiman, Rasjid. 2014. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. Hlm 93

¹⁷ Betty, *FIQH Cara Mudah Memahami Fiqih secara Praktis dan Cermat*, hal 134

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki. Allah SWT memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.¹⁸

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian *shadaqah* makna asalnya adalah *tahaqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.¹⁹

Pengertian sedekah sama dengan pengertian *infaq*, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya *shadaqah* mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding *infaq*. Jika *infaq* berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non materi.²⁰

Zakat dapat dikembangkan seperti tampak pada tabel berikut :

No	Keterangan	Konvensional	Kontemporer
1.	Subjek zakat	Orang pribadi	Lembaga/badan
2.	Objek zakat	Emas dan perak	Uang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hal 135

²⁰ Labib, *Problematika Puasa, Zakat, Haji, Dan Umroh...*, hal. 72

	Hasil pertanian : makanan pokok	Hasil pertanian selain makanan pokok
	Ternak : unta, sapi, kerbau, dan kambing	-
	-	Hasil dari industri peternakan : daging, susu, madu, dan lainnya
	Hasil tambang : khusus emas dan perak	Semua jenis tambang
	-	Hasil alam lainnya perkebunan, kehutanan dan perikanan
	Barang dagangan dan piutang	Hasil industri barang dan industri jasa, semua jenis usaha jasa
	-	Investasi dalam surat berharga : deposito, saham, obligasi, dan lainnya
	-	Investasi dalam aktiva tetap yang produktif dan dapat berkembang
	-	Penghasilan dari profesi pekerjaan dan pekerjaan bebas
	Barang temuan (<i>rikaz</i>)	Semua jenis harta yang diperoleh bersifat keberuntungan

Tabel 2.1 Pengembangan Zakat

2. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat muslim. Di mana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas *nishabnya*, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq*. SDasar hukum diwajibkannya melakukan zakat sebagai berikut :

- a. Surat at-Taubah Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاةَ سَكَنٍ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(Q.S.at-Taubah:103).

- b. Surat al- Baqarah ayat 43 :

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya : “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beseta orang-orang yang ruku.”

- c. Surat an-Nisa ayat 77 :

الرَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya : “Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat hartamu.”

3. Pembagian, Hikmah dan Tujuan Zakat

Masharifuz zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat dan terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam al-Qur'an yaitu fakir, miskin, amil zakat, golongan *muallaf*, dana untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang (*Gharimin*), di jalan Allah (*Fi Sabilillah*), dan *ibnu sabil*. Penjelasan mengenai *masharifuz* zakat adalah sebagai berikut²¹ :

1. Fakir

Fakir adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga keluarganya.²²

2. Miskin

Miskin merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Penyaluran untuk fakir dan miskin melalui pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat konsumtif atau produktif melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.²³

²¹ BAZNAS. 2011. *Panduan Zakat*. Palembang, hlm 34

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

3. Amil

Amil adalah kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian dari zakat sebesar 12,5 % untuk melakukan tugas-tugasnya dan sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.²⁴

4. Golongan *Muallaf*

Golongan *muallaf* antara lain ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya bertambah terhadap Islam, atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.²⁵

5. Dana Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak artinya bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan semua sistem perbudakan.²⁶

6. Orang Yang Berhutang (*Gharimin*)

Orang Yang Berhutang (*Gharimin*) yaitu kelompok orang yang berhutang yang tidak mampu untuk melunasinya, kriterianya ada dua macam yaitu :

²⁴ *Ibid*, hal 35

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hal 36

- a. Orang yang berhutang karena tidak mempunyai suatu cara apapun untuk dapat melunasi hutang-hutang dalam batas waktu yang telah ditentukan.²⁷
- b. Orang yang berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti mengobati sakit, pailit, membayar denda, dan lain-lain. Dan ia tidak menemukan cara-cara lain, dalam waktu singkat, untuk mendapatkan pertolongan kecuali dengan berhutang. Kemudian ia merasa kesulitan untuk membayar hutang.²⁸

7. Di Jalan Allah (*Fi sabilillah*)

Di Jalan Allah (*Fi sabilillah*) adalah orang Islam yang berjuang di jalan Allah SWT. Untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan Islam, pembagunan masjid yang manfaatnya kembali kepada umat secara menyeluruh.²⁹

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena ketiadaan dana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.³⁰

Zakat merupakan ibadah yang memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama ummat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia adalah:

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hal 37

1. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan, dan menghilangkan sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul ketika melihat kecukupan atau kelebihan orang di sekitarnya dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat menolong membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban- kewajibannya terhadap Allah SWT.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip *Ummatan Wahidan* (Ummat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, hak dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah*, dan *Takaful Ijtimai* (tanggung jawab sosial bersama).
5. Menjadi unsur penting dalam keseimbangan dalam distribusi harta sosial (*social distruction*) keseimbangan dalam kepemilikan harta (*social ownership*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

6. Zakat adalah ibadah *maliyyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan ummat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.
7. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis yang dapat menciptakan situasi yang tentram dan aman lahir dan batin.³¹

Menurut Yusuf Qardawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu bagi pemberi, bagi penerima zakat (*Ashnaf delapan*) dan bagi pihak kepentingan masyarakat (*sosial*).³²

1. Bagi pemberi yaitu zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir, zakat mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah SWT, zakat mengembangkan kekayaan batin, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat menarik simpati/cinta, zakat menyucikan harta tetapi zakat tidak menyucikan harta yang haram dan zakat mengembangkan harta.
2. Bagi penerima zakat adalah zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan, zakat menghilangkan sifat benci dan dengki,³³

³¹ *Ibid*, 9-12

³² Nasrun Haroen, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Dapertemen Agama RI, 2008), hal. 29

³³ *Ibid*,

3. Bagi pihak kepentingan masyarakat yaitu zakat dan tanggung jawab sosial, zakat dan aspek ekonominya, zakat dan tegaknya jiwa umat.

Rasulullah SAW menjelaskan zakat merupakan uang yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Oleh karena itu, tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa, sehingga tidak seorang pun masyarakat muslim yang tinggal dalam keadaan miskin (melarat).³⁴

Dari tujuan-tujuan di atas tergambar bahwa zakat, sebagai salah satu ibadah khusus yang langsung kepada Allah SWT mempunyai dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia dalam masyarakat.

4. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat. Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang harus terpenuhi dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang harus terpenuhi dalam setiap unsur tersebut diwajibkan kepada zakatnya.³⁵

³⁴ *Op.cit*, hal. 30

³⁵ Labib, *Problematika Puasa, Zakat, Haji, Dan Umroh*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007) , hal. 52

Syarat dari orang yang berzakat/*muzakki* adalah orang Islam yang *baligh* dan berakal, memiliki harta yang telah memenuhi syarat, syarat orang yang *berinfaq*, dan *shadaqah* adalah orang muslim yang bersedia dengan ikhlas menyisihkan sebagian materi/non materi untuk diberikan kepada orang lain.

Adapun syarat-syarat wajib zakat yaitu:

1. Islam adalah orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan zakat fitrah. Dan apabila ia berzakat fitrah, maka tidak sah.
2. Orang yang ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri.
3. Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam Idul Fitri tidak diwajibkan membayar zakat.
4. Orang yang mempunyai kelebihan makan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya.³⁶

³⁶ *Ibid*, hal. 53

5. Macam-Macam Zakat

Secara garis besarnya zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah (*Nafs*) dan zakat *maal* (harta).

a. Zakat Fitrah

Zakat ini disebut juga zakat *al-Fithr* sehubungan dengan masa pengeluarannya yaitu waktu berbuka (*al-Fithr*) setelah puasa pada bulan ramadhan, dan disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang bukan dengan hartanya.³⁷

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan setelah pelaksanaan puasa pada bulan ramadhan selesai. Zakat fitrah diwajibkan kepada semua orang Islam, baik yang sudah *mukallaf* maupun yang belum. Yang belum *mukallaf* dibayarkan oleh orang tuanya atau walinya.

Jumlah yang harus dibayarkan sebagai zakat fitrah adalah 3,5 liter beras, yang diberikan kepada orang-orang miskin.³⁸ Harta dalam bahasa Arab disebut *al-Amwal* yang merupakan *jama'* atau plural (menunjukkan arti banyak) dari kata *al-maal* (bentuk *mufrad, singular*, menunjukkan arti tunggal).

³⁷ Betty, *FIQH Cara Mudah Memahami Fiqih secara Praktis dan Cermat*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), hal. 140

³⁸ *Ibid*, hal. 141

Zakat harta adalah zakat yang dibayarkan oleh pemilik harta terhadap barang-barang tertentu, yang sampai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.³⁹

Harta atau *maal* yang wajib dizakati adalah :

1) Binatang Ternak

Hewan yang meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba), dan unggas (ayam, itik, burung).

2) Emas dan Perak

Emas dan Perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena itu *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, ukiran atau yang lain.

3) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain.

³⁹ *Ibid*, hal. 142

4) Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.⁴⁰

5) *Ma-din* dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain.⁴¹ Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain.⁴²

6) Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.⁴³

⁴⁰ *Ibid*, hal. 51

⁴¹ *Ibid*,

⁴² Betty, *FIQH Cara Mudah Memahami Fiqih secara Praktis dan Cermat*, hlm. 143

⁴³ *Ibid*, hal. 144

6. Mekanisme Pemungutan Zakat

Dalam konteks sekarang ini khususnya di Indonesia seiring perkembangan zaman dan teknologi, tentunya sudah ada perubahan secara struktural maupun secara operasional, karena dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 hal-hal yang mengatur tentang zakat dan operasionalnya telah diatur dalam UU tersebut.⁴⁴

Khususnya dalam pasal 12, yaitu pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Dan dalam hal pengumpulannya ini pun Badan Amil Zakat juga bekerjasama dengan Bank dan lembaga-lembaga lain, kemudian pemungutannya ini atas permintaan *muzakki*.⁴⁵

Menurut Mursyidi dalam “Akuntansi Zakat Kontemporer“ zakat dapat dipungut dan diperhitungkan dengan dua sistem :

- a. *Self Assessment*, yaitu zakat dihitung dengan dibayarkan sendiri oleh *muzakki* atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Di sini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesediaan orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. *Muzakki* akan berurusan langsung dengan Allah SWT dan para *mustahiq*.

⁴⁴ Depag RI, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Depag RI, hlm. 06.

⁴⁵ Depag RI, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Depag RI, hlm. 06.

Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban-kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.⁴⁶

- b. *Official Assessment*, yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang misalnya badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini dapat dilakukan apabila penyelenggara pemerintahan adalah pihak-pihak yang dianggap berwenang berdasarkan syari'at Islam dan sudah menjadi kebijakan umum. Di sini *muzakki* hanya memberikan informasi tentang kekayaannya kepada para penilai dan penghitung zakat kekayaan. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (*khudz*) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.⁴⁷

Kedua sistem pemungutan zakat tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan. Satu sisi dipergunakan *self assessment* dan di pihak lain juga dipergunakan sistem *official assessments*, yang mana dilakukan pada saat pengelola zakat/Amil yang ditunjuk untuk melihat adanya kekeliruan penghitungan zakat yang dilakukan oleh *muzakki* atau dengan kewajiban paksa dapat melakukan perhitungan sepihak atas zakat yang harus ditanggung atau dikeluarkan oleh *muzakki*.⁴⁸

⁴⁶ Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hlm 100-101

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

Di Indonesia, dapat dilakukan *self assessment*. Undang-undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem yang kedua *official assessment* kecuali atas permintaan *muzakki* kepada 'amil zakat untuk menghitung kekayaan yang akan dizakati. Jadi, pada umumnya *muzakki* menghitung sendiri serta mengalokasikannya sendiri.⁴⁹

Badan amil zakat biasanya hanya memperoleh sebagian dari zakatnya. Walaupun ada pula sebagian masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya kepada amil zakat untuk menghitung dan mengalokasikan zakat kekayaannya.⁵⁰

Nisab ialah suatu batas mulai diwajibkannya zakat bagi sejumlah harta benda yang lima macam itu. Kadar zakat : Ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan selaku zakat, dari semua harta yang dimiliki oleh seseorang, dari lima macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Atau jumlah batasan kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.

⁴⁹ *Ibid*, 102

⁵⁰ *Ibid*

Pendoman Menghitung Zakat Sendiri

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nisab</i>	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
I	Tumbuh-tumbuhan				
	1. Padi	1481 kg gabah/815 kg beras	5%/10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar, dan tingginya
	2. Biji-bijian : seperti jagung, kacang-kacangan dan sebagainya	Seukuran <i>nisab</i> padi	5%/10%	Tiap panen	Menurut Mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut Mazhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.

	3. Tanaman hias : Anggrek, dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran <i>nisab</i> padi	5%/10%	Tiap panen	Menurut Mazhab Hambali wajib dizakati dengan tanpa batasan <i>nisab</i> . Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)
	4. Rumput-rumputan hias, tebu, bumbu, dan sebagainya	Seukuran <i>nisab</i> padi	5%/10%	Tiap panen	Menurut Mazhab Hambali wajib dizakati dengan tanpa batasan <i>nisab</i> . Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)
	5. Buah-buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dan sebagainya	Seukuran <i>nisab</i> padi	5%/10%	Tiap panen	Menurut Mazhab Hambali wajib dizakati dengan tanpa batasan <i>nisab</i> . Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)

	6. Sayur-sayuran : bawang, wortel, cabe dan sebagainya	Seukuran <i>nisab</i> padi	5%/10%	Tiap panen	Menurut Mazhab Hambali wajib dizakati dengan tanpa batasan <i>nisab</i> . Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran <i>nisab</i> padi	5%/10%	Tiap panen	Menurut Mazhab Hambali wajib dizakati dengan tanpa batasan <i>nisab</i> . Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
II	Emas Dan Perak				
	1. Emas Murni	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 107, 76 gram. Menurut Yusuf al-Qardhawi <i>nisabnya</i> senilai 85 gram.
	2. Perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Perhisian yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati. Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 700 gram

	3. Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 700 gram.
	4. Perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak wajib dizakati.
	5. Logam mulia, selain perak seperti platina dan sebagainya	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
	6. Batu permata, seperti intan, berlian, dan sebagainya	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
III	Perusahaan, Pedagangan, Pendapatan dan Jasa				
	1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil dan sebagainya	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 107,76gram. Menurut Yusul al-Qardhawi <i>nisabnya</i> senilai 85 gram
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dan sebagainya	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 107,76gram. Menurut Yusul al-Qardhawi <i>nisabnya</i> senilai 85 gram

	3. Perdagangan, export/import, kontraktor, realestate, percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket dan sebagainya	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 107,76gram. Menurut Yusul al-Qardhawi <i>nisabnya</i> senilai 85 gram
	4. Jasa/Konsultan, Notaris, Komisioner, Travel, Biro, Salon, Transportasi, Pergudangan, Perbengkelan, Akuntansi, Dokter dan sebagainya	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 107,76gram. Menurut Yusul al-Qardhawi <i>nisabnya</i> senilai 85 gram
	5. Pendapatan Gaji, Honorarium, Jasa, Produksi, dan Perbankan	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 107,76 gram. Menurut Yusul al-Qardhawi <i>nisabnya</i> senilai 85 gram
	6. Usaha Perkebunana, Perikanan, dan Perternakan	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 107,76gram. Menurut Yusul al-Qardhawi <i>nisabnya</i> senilai 85 gram

	7. Uang Simpanan, Deposito, Giro, dan sebagainya	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 107,76gram. Menurut Yusul al-Qardhawi <i>nisabnya</i> senilai 85 gram
V	Binatang Ternak				
	1. Kambing, Domba	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun
		121-200 ekor	1 ekor domba umur 1tahun		
	2. Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun
		40 ekor	1 ekor umur 1tahun		

	3. Kuda	Sama dengan sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Menurut Mazhab Maliki, Safi'i, dan Hambali, tidak wajib zakat.
V	Tambang Dan Harta Terpendam				
	1. Tambang Emas	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al-qardhawi, <i>nisabnya</i> senilai 85 gram. Menurut Mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5%. Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%
	2. Tambang Perak	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi, <i>nisabnya</i> senilai 700 gram. Menurut Mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5%. Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%. Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut Mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%

	3. Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga dan sebagainya	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut Mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%
	4. Tambang batu-batuan seperti batu bara, marmer dan sebagainya	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
	5. Tambang minyak gas		2,5%	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
	6. Harta terpendam (harta karun), dan hasil undian		20%	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i harta terpendam tidak wajib dizakati. Menurut Mazhab Hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.

VI	Zakat Fitrah	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri	2,7 kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut Mazhab Hanafi kadarnya 3,7 kg. Menurut Muhmud Yunus kadarnya 2,5 kg.
-----------	---------------------	---	--------	----------------------	--

Sumber : *Buku Panduan Zakat, Badan Amil Zakat*

Tabel 2.2 Hitung Zakat Sendiri

7. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵¹

B. Konsep Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut Weygant (2007) definisi akuntansi suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.

Menurut Alnof, Akuntansi Zakat merupakan satu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh muzakki untuk tujuan penetapan, apakah harta tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat.⁵²

⁵¹ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. 2001. Ciputan : Institusi Manajemen Zakat. hal

⁵² Arif Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta. Kencana Prenada Media group. 2006.

PSAK No.109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dibuat untuk menjadi pedoman entitas amil zakat dan infak/sedekah dalam membuat laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah.⁵³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan akuntansi zakat adalah proses penghitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki dari harta yang dimiliki. Kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq) seperti yang telah ditentukan oleh syariah Islam.

Mahmudi (2007) dalam SISTEM AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT membagi sistem dan prosedur akuntansi meliputi :

1. Sistem dan prosedur penerimaan kas
2. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
3. Sistem dan prosedur Akuntansi asset tetap
4. Sistem dan prosedur Akuntansi selain kas⁵⁴

Sedangkan laporan sumber dananya dikelompokkan menjadi dua yaitu, penyaluran berdasarkan program dan berdasarkan pada golongan asnaf.⁵⁵

C. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan

⁵³ Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK NO. 109. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2008

⁵⁴Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. 2009. Yogyakarta : P3EI, hlm.20

⁵⁵*Ibid*

ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sodaqoh, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).⁵⁶

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.⁵⁷

⁵⁶ Mahmudi. 2008. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Dengan Teknik Fund Accounting*, (Online), (<http://idb2.wikispaces.com/file/view/rp2008.pdf>, diakses 30 April 2016)

⁵⁷ *Ibid*

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang tema atau topik ini, pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep akuntansi atau sistem akuntansi yang telah dijelaskan.

Umi Khoirul Umah menyimpulkan bahwa (2011) Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT Cabang Semarang belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No.109.⁵⁸

⁵⁸ Umi Khoirul Umah. 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*. Semarang.

Abdul Aziz menyimpulkan bahwa (2013) Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dan lain-lain oleh Rumah Zakat dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pada prinsipnya penerapan akuntansi pada Rumah Zakat Cabang Semarang kurang sesuai dengan PSAK 109, karena untuk laporan arus kas sendiri tidak dicantumkan, padahal pada PSAK 109 terkait dengan komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari : neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.⁵⁹

Pujianto (2015) menyimpulkan bahwa sikap amil tidak berpengaruh terhadap minat implementasi praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. Norma subyektif amil berpengaruh terhadap minat implementasi praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. Dan sudah sesuai dengan PSAK 109 dalam perhitungan akuntansi zakat dan infak/sedekah.⁶⁰

Fathonah (2013) menyimpulkan bahwa pengakuan akuntansi terhadap dana zakat oleh LAZISMU dan BAZDA Klaten didasarkan pada *cash basic* dimana semua transaksi diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar. Pendapatan diakui saat kas diterima sedangkan biaya diakui pada saat kas dikeluarkan. Pada LAZISMU dan BAZDA belum menggunakan pedoman akuntansi zakat tersebut dengan

⁵⁹ Abdul Aziz. 2013. *Analisis Penerapan Psak Nomor 109*. Semarang.

⁶⁰ Pujianto. 2015. *Implementasi Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*. Semarang.

maksimal. Semua kegiatan akuntansi masih dilakukan secara manual, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan SDM dan waktu.⁶¹

Andi Metari Setiariware menyimpulkan bahwa Proses akuntansi di Dompot Dhuafa dibantu dengan menggunakan perangkat lunak (software) yang disebut *ACCURATE* untuk memudahkan proses administrasi dan pencatatan akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan dengan cepat. Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lain-lain oleh Dompot Dhuafa dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen Dompot Dhuafa sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan Dompot Dhuafa terdiri dari, laporan Posisi Keuangan (neraca), laporan Sumber dan Penggunaan Dana, laporan Arus Kas, Catatan Atas laporan Keuangan. Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada Dompot Dhuafa Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK 109, kecuali penyajian saldo dana pada laporan posisi keuangan (neraca) Dompot Dhuafa belum sesuai dengan PSAK 109.⁶²

⁶¹ Fathonah. 2013. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta.

⁶² Andi Matri Setiariware. 2013. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar*.

Enggar Estiko Handoko (2013) menyimpulkan bahwa Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa sudah didukung dengan sistem informasi akuntansi yang baik. Pencatatan akuntansi Dompot Dhuafa juga telah sesuai dengan aturan PSAK 109. Secara keseluruhan, PSAK 109 telah diterapkan oleh Dompot Dhuafa dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan analisis penulis dari paragraf yang ada di PSAK 109 dalam pencatatan dan pelaporan Dompot Dhuafa. Laporan keuangan Dompot Dhuafa terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Perubahan Aktiva Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.⁶³

⁶³ Enggar Estiko Handoko. 2013. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika*. Depok.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional Variabel

Di dalam penulisan laporan yang berjudul **“Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan *Self Assessment* Dan *Official Assessment* Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang”** agar tidak terjadi salah pengertian akan judul laporan ini maka penulis akan menguraikan definisi pada judul laporan.

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam suatu organisasi untuk tujuan yang tertentu.⁶⁴

Arti zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh, bertambah, dan berkah.⁶⁵ Sedangkan secara terminologi zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada orang-orang atau golongan tertentu dengan persyaratan tertentu.⁶⁶

⁶⁴ Muhammad Arief Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Prenada Media Group. Hlm 27

⁶⁵ Sulaiman, Rasjid. 2014. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. Hal. 208

⁶⁶ BAZNAS. 2011. *Panduan Zakat*. Palembang, hlm 5

Pengertian infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.⁶⁷ Pengertian sedekah hampir sama cuma bedanya, kalau sedekah selain bersifat materi bisa juga berupa non materi seperti sumbangan tenaga, pikiran, senyuman dan lain-lain.⁶⁸

Pengertian sistem pemungutan atau perhitungan *self assessment* yaitu zakat dihitung dengan dibayarkan sendiri oleh *muzakki* atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak.⁶⁹ Di sini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesediaan orang Islam yang berkewajiban.⁷⁰

Sedangkan sistem pemungutan atau perhitungan *official assessment* yaitu zakat akan dihitung dan dilokasikan oleh pihak yang berwenang misalnya badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah.⁷¹ Ini dapat dilakukan apabila penyelenggara pemerintahan adalah pihak-pihak yang berwenang berdasarkan syari'at Islam dan sudah menjadi kebijakan umum.⁷²

⁶⁷ *Ibid.* Hlm 6

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 100-102

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

B. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian yang berjudul **Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan *Self Assesment* Dan *Official Assessment* Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang** jenis dan sumber data yang disebutkan sebagai berikut :

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data statistik berbentuk angka-angka, baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif.⁷³ Pada penelitian ini data kuantitatif berupa angka-angka yaitu berupa laporan keuangan akuntansi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang yang berupa laporan akuntansi *cash basis*.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁷⁴ Di dalam penelitian ini jenis atau sumber data yang berkaitan langsung di lapangan. Macam-macam data yang dikumpulkan oleh penulis adalah :

⁷³ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001) hlm.118

⁷⁴ Suharsimi Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Bina Askara, hal. 18

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.⁷⁵ Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dengan cara wawancara langsung dengan karyawan di Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainnya.⁷⁶ Sumber data yang digunakan adalah data sekunder di mana data yang dikumpulkan dari tulisan-tulisan (sumber bacaan) dan laporan keuangan atau laporan akuntansi *cash basis* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁷

⁷⁵ Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm 124

⁷⁶ Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 84-85

⁷⁷ Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RD*. Bandung : Alfabeta. Hlm 231

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak informasi data yang berkaitan dengan perhitungan akuntansi zakat, infak dan sedekah, yang bersumber dari karyawan Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian yang meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data yang relevan dari penelitian lainnya.⁷⁸

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode deskriptif seperti pengumpulan data terlebih dahulu, sehingga data-data tersebut dapat ditarik menjadi kesimpulan. Kemudian data tersebut dianalisa oleh peneliti menggunakan analisa secara deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan.⁷⁹

⁷⁸ Meilia Nur Indah Susanti. *Statistik Deskriptif Dan Induktif*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010. Hlm 27

⁷⁹ Sumardi Suryabarta. *Op.cit*, hlm 108

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang

Sejarah Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang telah dibentuk dengan surat keputusan Dewan pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang Nomor : 28/KPTS/DP/YMA/2001, tanggal 31 Agustus 2001 tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang.⁸⁰

Lalu disusul dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang Nomor : 31/KPTS/DP/YMA/2001 tanggal 10 Oktober tentang pengangkatan pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang dengan ketua Drs. KH. Sanusi Goloman Nasution, sekretaris Drs. A. Bar Agus, dan bendahara H. Buchari Kadjid, dengan masa kepengurusan selama tiga tahun yakni 2001-2004.⁸¹

Lembaga Amil Zakat Masjid Agung (LAZMA) secara kelembagaan dan organisasi juga diakui oleh pemerintah dengan Pengukuhan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 39 Tanggal 03 Mei 2002.⁸²

⁸⁰ *Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang*, 29 Juni 2016

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

Sekarang, sudah memasuki periode ke 7 (tujuh) kepengurusan lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang. Maka berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang Nomor : 16/Kpts/ Pgr/ IV/2013 Tanggal 08 Mei 2013 dengan susunan kepengurusan yaitu ketua Bapak Drs. H. A. Anshori Madani, M.Si, wakil ketua Bapak Drs. H. M. Idrus Ali, sekretaris Bapak Muhammad Syukri, S.Ag, SH dan bendahara Bapak Kgs. Muhammad Nuhdin Halim, A.Md. Seksi pengeluaran dan pendataan *mustahik* Bapak Kgs. Abdurahman Ishak dan bagian penerimaan dan pembukuan Ibu Diana Juwita, SH.⁸³

2. Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Palembang

Perhitungan zakat, infak dan sedekah yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang menggunakan perhitungan biasa. Yaitu perhitungan zakatnya menggunakan program *excel* yang menghitung penerimaan dan pengelurannya saja. Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang hanya mengelola dana zakat, tidak mengelola dana *infaq* dan *shodaqoh*.

⁸³ *Ibid*

Dana *infaq* dan *shodaqoh* dikelola oleh Yayasan Masjid Agung Palembang. Jadi sekali lagi LAZ Masjid Agung Palembang hanya mengelola dana zakat yang dibagikan kepada 5 *asnaf fisabilillah*, *asnaf riqob* dan *asnaf ghorimin* dikembalikan atau disalurkan ke *asnaf faqir* miskin.⁸⁴

Sementara program pelayanan sosial seperti donor darah, khitanan massal, bantuan korban kebakaran, bantuan peduli kemanusiaan, bantuan modal usaha kecil, bantuan pelayanan mobil jenazah, santunan untuk para kiai dan ustadz ustadzah dan bantuan kemanusiaan lainnya dilakukan oleh Yayasan Masjid Agung Palembang yang mengelola dan mengemban amanah untuk memanfaatkan dana *infaq* dan *shodaqoh* yang ada di Masjid Agung Palembang.⁸⁵

Dan sistem pemungutan yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang yaitu sistem *official assessment* di mana zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang misalnya badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini dapat dilakukan apabila penyelenggara pemerintah adalah pihak-pihak yang berwenang berdasarkan syari'at Islam dan sudah menjadi kebijakan umum. Salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

Sumber : Laporan Keuangan LAZ Masjid Agung Palembang

Lembar 2

Rekapitulasi	
- Saldo Kas	77.434.000
- Penerimaan Tgl 01 - 31 Januari 2012	<u>21.300.000</u> +
Jumlah Kas	98.734.000
- Pengeluaran Kas Tgl 01 - 31 Januari 2012	<u>93.900.000</u> -
Saldo Kas	4.834.000
- Bank Syariah Mandiri (BSM) Rek No. 700 3085 397	
Tabungan LAZMA	121.649.950

Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang
Ketua,


Mgs. H.M. Idrus Ali

Sekretaris


Mgs. Abdul Mutholib, S.Ag

Palembang, 31 Januari 2012

Bendahara LAZMA


Kgs. Abdurrahman Ishak

Gambar 4.2 Format Laporan Keuangan LAZ Masjid Agung Palembang, Lembar 2

Sumber : Laporan Keuangan LAZ Masjid Agung Palembang

Dari contoh salah satu laporan keuangan LAZ Masjid Agung Palembang pada bulan Januari dapat di uraikan yaitu dana penerimaan dalam jumlah Rp. 98.734.000 dan pengelurannya Rp. 93.900.000 = saldo kas Rp 4.834.000, dalam uraian pengelurannya untuk Bisyaroh pengajar muallaf bulan januari 2012 Rp 1.500.000, pinjaman Hadianto Rp 3.000.0000, pinjaman kegiatan 1 Muharram Rp 34.640.000, transport pengajian ipmma tgl 30/1/2011, 15/1/2012, 23/1/2012, 29/1/2012 dan 5/2/2012. Rp 2.000.000, Pembuatan piagam Muallaf Rp 150.000, pembelian ATK RP 180.000, transport pengurus LAZMA bulan desember Rp 1.250.000, bantuan petugas kotak amal Siddiqdin (alm) Rp 300.000, transport Rifki Anton pulang ke riau Rp 200.000, transport agus joko pulang ke banten Rp 150.000, transport ali dan agus pulang ke medan Rp 200.000, setor tunai ke BSM Rp 50.000.000, transport Ridwan pulang ke kaltim Rp 150.000, dan cetak jadwal sholat Rp 180.000.

Data penerimaan dan penyaluran zakat fitrah pada tahun 2012-2014

a) Tahun 2012

1. Melakukan penerimaan dan penyaluran Zakat Fitrah : 7 ton / 7.000 Kg ditempatkan ke dalam 2.333 kantong beras yang berisi masing-masing 3 kg dengan uang zakat mal Rp. 50.000/orang yang selanjutnya telah dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
2. Melakukan penerimaan dan penyaluran Fidiyah sebesar Rp. 9.005.000,- (Sembilan juta lima ribu rupiah) juga telah dibagikan kepada para Fakir miskin disekitar Masjid Agung Palembang.
3. Melakukan penerimaan dan penyaluran Zakat Mal sebesar Rp. 430.285.000,- (Empat ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di tambah saldo 31 Juli 2012 sebesar Rp. 281.646.352 (Dua

ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) telah dibagikan ke masyarakat Fakir Miskin, Muallaf, dan Pegawai.

4. Pada tahun ini terjadi dua kali pembagian Zakat Mal yaitu pada bulan Ramadhan 1433H / 2012 M dan pada bulan Dzulhijjah (Idul Adha) 1433 H/2012 M.

b) Tahun 2013

1. Melakukan Penerimaan dan penyaluran Zakat Fitrah : sebanyak 6,5 Ton / 6.500 Kg ditempatkan kedalam 2.166 kantong beras yang berisi masing-masing 3 kg dengan uang zakat mal Rp. 100.000/orang kepada masyarakat .
2. Penerimaan dan penyaluran Fidiyah sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) juga telah dibagikan kepada para Fakir miskin .
3. Penerimaan dan penyaluran Zakat Mal sebesar Rp. 321.687.000 ditambah dengan saldo 30 juni 2013 sebesar Rp. 213.994.352 telah dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

c) Tahun 2014

1. Tanggal 14 – 27 Juli 2014 : Melakukan Penerimaan dan penyaluran Zakat Fitrah : 6.501 Kg ditempatkan kedalam 2.167 kantong beras yang berisi masing-masing 3 kg dengan uang zakat mal Rp. 50.000/orang yang selanjutnya telah dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya

2. Tanggal 1 – 27 Juli 2014 : melakukan Penerimaan dan penyaluran Fidiyah sebesar Rp. 9.005.000,- (Sembilan juta lima ribu rupiah) juga telah dibagikan kepada para Fakir miskin disekitar Masjid Agung Palembang.
3. Tanggal 19 – 27 Juli 2014 : Melakukan Penerimaan dan penyaluran Zakat Mal sebesar Rp. 400.420.450 (Empat ratus dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam pembagian atau penyaluran zakat mal Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang di bagi 8 golongan yaitu Fakir dan Miskin terdiri dari gepeng, jama'ah rawatib, janda ibu yatim, warga pegawai, petugas penjaga sepatu, petugas parkir, dinas kebersihan kota (DKK), pengedar kotak amal, petugas RRI, warga kelurahan 18, 19, 22, 23, 24 ilir, warga pengajian IPMMA (non muallaf), janda kiyai, petugas bungkus kurma, mantan pegawai, petugas penyaluran PDAM, petugas bagi buka & jaga gudang beras, dan panti asuhan.

Pada golongan amil terdiri dari operasional amil, golongan *muallaf* terdiri dari binaan YMA, dana memerdekakan budak tidak ada, orang yang berhutang (*gharimin*) tidak ada, dan di jalan Allah (*fi sabilillah*) terdiri dari imam rawatib, penceramah rutin, qori' & muazzin, tadarusan, moderator, Ustad lainnya & penyimak, pengurus, pegawai, imam besar, pegawai, petugas poliklinik, guru TK Darussalam, guru TPA Darussalam, guru Madrasah Diniyah, guru PKU, kebersihan, kamanan, polisi, mantan badan pengawas, petugas piket fitrah, dan *ibnu sabil*.

Dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang adalah laporan uraian penerimaan dan pengeluaran dana, yaitu berupa kas masuk dan kas keluar. Dimana perhitungan yang di lakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang yaitu secara manual dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Office Excel*. Dalam perhitungannya Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak menghitung dana infak dan sedekah tapi hanya menghitung dana zakat saja.

Sebaiknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang menggunakan jenis Laporan keuangan lembaga pengelola zakat menurut PSAK No. 109 yang meliputi :

a. Laporan Neraca/Posisi Keuangan

Tujuan Laporan Neraca/Posisi Keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam Laporan Posisi Keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Laporan Posisi Keuangan mencakup struktur Organisasi Pengelola Zakat secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, kewajiban dan saldo dana.

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
LAZ "XXX"
Per 31 Desember 2012

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Xxx

Tabel 4.1 Bentuk Laporan Neraca/Posisi Keuangan

a. Akuntansi Aset

1) Dasar Pencatatan Aset

Aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dalam penyajiannya dineraca, aset dikelompokkan ke dalam aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Saldo normal dari aset adalah debet.

2) Kas dan Setara Kas

Pencatatan kas masuk pada akun kas dan setara kas dilakukan pada saat terjadinya penerimaan. Pencatatan kas keluar dilakukan pada saat terjadi pengeluaran. Sedangkan pencatatan saldo kas dan setara kas disesuaikan dengan fisik kas dan setara

kas pertanggal laporan. Satu rekening bank, meskipun dikhususkan untuk dana tertentu, tidak menutup kemungkinan menerima dana lainnya.

Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo. Dalam penyajiannya, dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Saldo normal kewajiban adalah kredit.

3) Dasar Pencatatan Saldo Dana

Saldo dana bersaldo normal kredit. Akun ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebet. Dalam pelaporan keuangan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak tidak mengklasifikasikan antara Dana zakat, Dana infak/sedekah, Dana Non halal dan Dana Amil.

b. Laporan Perubahan Dana

Tujuan utama Laporan Perubahan dana adalah menyediakan informasi mengenai :

1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana.
2. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain.
3. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
4. Informasi dalam pelaporan perubahan dana dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja Organisasi

Pengelola Zakat dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, kesinambungan Organisasi Pengelola Zakat dalam memberikan jasa dan menilai pelaksanaan tanggung jawab serta kinerja manajemen Organisasi Pengelola Zakat.

Laporan Perubahan Dana

LAZ "XXX"

Per 31 Desember 2012

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<i>xxx</i>
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<i>(xxx)</i>

Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NON HALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana non halal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

Sumber : Ilustrasi 3 ED PSAK 109

Tabel 4.2 Bentuk Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana pada periode tertentu. Laporan perubahan dana menyajikan setiap jenis dana yang memiliki karakteristik tertentu sehingga harus disajikan sebagai suatu dana

tersendiri. Laporan perubahan dana mencakup penerimaan, penyaluran/penggunaan, surplus defisit, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana serta jumlah saldo akhir keseluruhan.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Tujuan utama Laporan Arus Kas adalah menyediakan dasar untuk para pengguna laporan keuangan dalam menilai kemampuan Organisasi Pengelola Zakat dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan Kebutuhan Organisasi.

Laporan Perubahan Aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama satu periode. Aset Lancar kelolaan adalah aset kelolaan yang keberadaannya dalam pengelolaan amil zakat tidak lebih dari satu tahun.

Misalnya piutang bergulir yang berasal dari dana infak. Aset tidak lancar kelolaan adalah asset kelolaan berupa sarana dan/atau prasarana yang secara fisik berada di dalam pengelolaan amil zakat lebih dari satu tahun. Misalnya sekolah, rumah sakit atau ambulan. Laporan perubahan aset kelolaan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Keterangan mencakup: (i) jenis dana; (ii) kelompok lancar/tidak lancar; dan (iii) nama asset | |
| b. Saldo awal | e. Akumulasi penyusutan |
| c. Penambahan | f. Akumulasi penyisihan |
| d. Pengurangan | g. Saldo akhir |

Laporan Perubahan Aset Kelolaan
LAZ “XXX”
Per 31 Desember 2012

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)						
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)						

Sumber : Ilustrasi 3 ED PSAK 109

Tabel 4.3 Bentuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar pada suatu periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.

e. Catatan atas Laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya yang dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber

dan penggunaan dana, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Unsur-unsur catatan atas laporan keuangan, adalah gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi.⁸⁶

⁸⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai perhitungan akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan sistem pemungutan *self assessment* dan *official assessment* pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pada perhitungannya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang menggunakan cara manual dengan aplikasi *Microsoft Office Excel*. Dalam perhitungannya Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak menghitung dana infak dan sedekah tapi hanya menghitung dana zakat saja.
2. Bentuk laporan akuntansi zakat, infak, dan sedekah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang belum sesuai dengan standar akuntansi zakat atau PSAK No 109.

B. Saran

Saran-saran untuk meningkatkan sistem di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perhitungan akuntansi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang perlu menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi zakat dengan sistem pembukuan yang benar dan transparan seperti dalam PSAK No. 109 yang menjadi standar akuntansi zakat dalam membuat laporan keuangan.
2. Untuk lebih memperbaiki laporan keuangannya suatu saat nanti dapat membuat laporan keuangan zakat yang lebih baik sesuai dengan PSAK No. 109

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Abdurahman , Qaidir,. 2001. *Zakat : Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*. Jakarta.

Accounting. <http://idb2.wikispaces.com/file/view/rp2008.pdf>, diakses 30 April 2016

Ali, Hasan. 2006. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Prenada Media Group

Arief Mufraini, Muhammad. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Prenada Media Group.

Aziz, Abdul. 2013. *Analisis Penerapan Psak Nomor 109*. Semarang

BAZNAS. 2011. *Panduan Zakat*. Palembang

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Enggar Estiko, Handoko. 2013. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika*. Depok.

Fathonah. 2013. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta.

Hamid, Abdul. 2009. *Fiqih Ibadah*. Bandung : CV Pustaka Setia

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. PSAK No. 109. Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang, 29 Juni 2016

Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mahmudi. 2008. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Dengan Teknik Fund*

Pujianto. 2015. *Implementasi Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*. Semarang.

Sulaiman, Rasjid. 2014. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Umi Khoirul Umah. 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*. Semarang.

LAMPIRAN



Kegiatan Bhakti Sosial 2012



Bingkisan Kegiatan Bhakti Sosial 2012



Kegiatan Bhakti Sosial Sunatan Massal 2012



Pelatihan Manajemen Zakat 2012



Pelatihan Manajemen Zakat 2012



Pengiriman beras fitrah ke warga / RT di s

SAAT ARJUNA







Penerimaan beras fitrah



Penerimaan zakat Mall



Penerimaan beras fitrah



Pembagian beras fitrah per RT



Pembagian beras fitrah untuk warga umum



Pembagian beras fitrah untuk warga umum








**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**
 A. H. Zainal Abidin Filky No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 354660 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : 550 /Un.09/V1.1/PP.009/06/2016
 Lampiran : Satu Berkas
 Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 17 Juni 2016

Kepada Yth.
 Pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung
 di -
 Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan tugas akhir yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon kepada saudara kiranya berkenan memberikan izin untuk mengadakan penelitian/observasi/wawancara/pengambilan data di lembaga/instansi yang saudara pimpin kepada :

Nama	: Humairo
Nim	: 13180096
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Perbankan Syariah D.3
Judul Penelitian	: PERHITUNGAN AKUTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMUNGUTAN SELF ASSESSMENT DAN OFFICIAL ASSESSMENT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) MASJID AGUNG PALEMBANG.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



 DE Dariah Barkah M.H.I
 NIP. 197011261997032002

1. Rektor UIN Raden Fatah ;

Masjid Agung PALEMBANG
 Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Palembang 30132 Telp. (0711) 350332, 319787 Fax : (0711) 350332

Nomor : 100/B/Pgr/VI/2016
 : -
 : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 24 Ramadhan 1437 H
 29 Juni 2016 M
 Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam UIN Raden Fatah
 di
 Palembang





Assalamu'alaikum Wr.Wb,
 Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Swt, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Swt, serta selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.
 Sehubungan surat saudara Nomor : 530/Un.09/VI.1/PP.009/06/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Perihal Permohonan Izin Penelitian untuk tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, menerangkan bahwa :

Nama	: Humairo
NIM	: 13180096
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: D.3 Perbankan Syariah
Universitas	: Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Telah diterima melaksanakan Pengambilan data di Yayasan Masjid Agung Palembang. Sehubungan untuk bahan penulisan tugas akhir yang bersangkutan dengan Tema "PERHITUNGAN AKUTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMUNGUTAN SELF ASSESSMENT DAN OFFICIAL ASSESSMENT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) MASJID AGUNG PALEMBANG".

Demikian atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

PENGURUS YAYASAN MASJID AGUNG PALEMBANG

Ketua Umum,  Drs. H. A. Anshori Madani. M. Si	 Sekretaris Umum  Ir. Kgs. H. Ahmad Sarnubi
--	---

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara penulis dengan staff di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya LAZ Masjid Agung Palembang ?

Jawab : Secara kelembagaan Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang telah dibentuk dengan surat keputusan Dewan pengurus yayasan Masjid Agung Palembang Nomor : 28/KPTS/DP/YMA/2001, tanggal 31 agustus 2001 tentang Pembentukan Lemabaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang, lalu disusul dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang Nomor : 31/KPTS/DP/YMA/2001 tanggal 10 Oktober tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang Dengan Ketua Drs. KH. Sanusi Goloman Nasution, Sekretaris Drs. A. Bar Agus, dan bendahara H. Buchari Kadjid, dengan masa kepengurusan selama tiga tahun yakni 2001-2004. Lembaga Amil Zakat Masjid Agung (LAZMA) secara kelembagaan dan organisasi juga diakui oleh pemerintah dengan Pengukuhan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 39 Tanggal 03 Mei 2002.

2. Bagaimana struktur organisasi LAZ Masjid Agung Palembang ?

Jawab : Ketua Bapak Drs. H. A. Anshori Madani, M.Si, Wakil Ketua Bapak Drs. H. M. Idrus Ali, Sekretaris Bapak Muhammad SYukri, S.Ag, SH dan Bendahara Bapak Kgs. Muhammad Nuhdin Halim, A.Md. Seksi

Pengeluaran dan Pendataan Mustahik Bapak Kgs. Abdurahman Ishak dan Bagian Penerimaan dan Pembukuan Ibu Diana Juwita, SH.

3. Sistem atau aplikasi apa saja yang di gunakan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZ Masjid Agung Palembang ?

Jawab : di LAZ Masjid Agung Palembang menggunakan aplikasi *Microsoft Office Excel*

4. Bagaimana cara perhitungan akuntansi zakat, infak dan sedekah di LAZ Masjid Agung Palembang ?

Jawab : cara perhitungannya secara manual yaitu hanya menghitung pemasukan dan pengeluarannya.

5. Bagaimana sistem pemungutan zakat, infak dan sedekah di LAZ Masjid Agung Palembang ?

Jawab : sistem pemungutan zakat di LAZ Masjid Agung Palembang menggunakan sistem *official assessment* di mana zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang misalnya badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah.



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR

Nama : Humairo
 NIM : 13180096
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah
 Judul Tugas Akhir : Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan Selfe Assesment Dan Official Assesment Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang
 PEMBIMBING II : Syamsiar Zahrani, M.A

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	26/03/2016	struktur proposal, konsep teori & analisis, identifikasi dan pedoman penulisan TA	✓
	01/04/2016	penyusunan bab-bab & subbab, literatur, dan analisis & pembahasan bab-bab yang berkaitan dengan analisis & pembahasan bab-bab yang berkaitan dengan analisis & pembahasan bab-bab yang berkaitan dengan analisis & pembahasan	✓
	14/04/2016	Tulisan & analisis bab-bab yang berkaitan dengan analisis & pembahasan bab-bab yang berkaitan dengan analisis & pembahasan	✓
	17/05/2016	perbaikan tulisan & konsultasi ke dosen & koordinator	✓
	25/05/2016	tinjauan akhir & konsultasi ke dosen & koordinator	✓



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR

Nama : Humairo
Nim : 13180096
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Perhitungan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan Self Assessment Dan Official Assessment Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang
PEMBIMBING I : Mawardi, SE., M.Si., Ak

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	18/05 2016	Perbaiki lagi Proposalnya	
	19/05 2016	Teliti lagi dalam penulisan	
	26/05 2016	Di jelaskan lagi analisisnya	
	7/09 2016	ACC Proposal lanjut bab 1-5	
	22/09 2016	Perbaiki lagi bab 1, 2, 4, dan 5	
	6/10 2016	Tambahkan lagi laporan keuangan	
	10/10 2016	Perbaiki lagi Penulisan	
	14/10 2016	Tambahkan format atau bahan Lengkap laporan keuangan zakat PERK ACC 1 & 4. ✓	



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR

Nama : Humairo
Nim : 13180096
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan Self Assessment Dan Official Assessment Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang

PEMBIMBING II

: Syamsiar Zahrani, M.A

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	24/07 2016	Perhitungan dari awal sampai sekarang, lebih lanjut di bagian penulisan & bab lain yg krusial	✓
	24/08 2016	perhitungan dari awal ribawiska	✓
	25/08 2016	Acc dan laporan akhir	✓



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C.2

No : /Un.09/vi.1/PP.009/06/2016
Hal : Persetujuan Tugas Akhir Untuk diuji
Kepada Yth.
Ketua Program Studi
D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Humairo
Nim : 13180096
Program Studi : D.III Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Perhitungan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan *Self Assessment* Dan *Official Assessment* Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Palembang

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqosah Tugas Akhir. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Tugas Akhir Mahasiswa yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Palembang, Oktober 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing kedua

Mawardi, SE., M.Si., Ak
Nip : 197302042006041002

Svamsiar Zahrani, M.A
Nip : 197011142014111001